Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam

P-ISSN: 2503-3816
E-ISSN: 2868-2018
http://ejournal.mc.ac.id

Open Acces
Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam Vol. 10, No. 3, 2026 Page 426-444
DOI : 10.37274/rais.v10i3.374

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Perkara Kewarisan: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Azhar Nur Mawaddah Gulo[1], Mhd. Yadi Harahap[2], Abd. Mukhsin[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
E-mail: azhar0221253022@uinsu.ac.id[1], mhdyadiharahap@uinsu.ac.id [2] , abdmukhsin@uinsu.ac.id

Submission: 19-05-2026	*Revised: 13-06-2026*	*Accepted: 02-07-2026*	*Published: 28-07-2026*

Abstract

Disputes over the distribution of inheritances and the determination of heirs in Indonesia often trigger protracted family conflicts due to legal pluralism, differing interpretations of inheritance provisions, and conflicting economic interests among heirs. Resolution through litigation is often time-consuming, costly, and has the potential to worsen family relationships. Previous research has generally addressed the resolution of inheritance disputes from the perspective of litigation or normative studies of inheritance law, whereas research examining the effectiveness of Alternative Dispute Resolution (ADR) in an integrated manner based on Islamic law and positive law remains relatively limited. This study aims to analyze the effectiveness and obstacles to the implementation of ADR in resolving inheritance disputes. This study employs a juridical-normative method with a legislative and conceptual approach through a literature review, while data are analyzed using content analysis. The results of the study indicate that mediation, negotiation, and conciliation are effective mechanisms because they prioritize deliberation, the principle of kinship, time and cost efficiency, and are in line with the principle of islah in Islamic law. However, its implementation still faces obstacles in the form of a lack of good faith among the parties, the dominance of personal interests, intervention by family members or legal representatives, limitations in mediators' competence, and the fact that the legal force of out-of-court settlements is not yet optimal. The novelty of this study lies in its comparative and integrative analysis of the application of APS from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. This study makes a scientific contribution by strengthening the conceptual framework for harmonizing the two legal systems in the resolution of inheritance disputes and recommends strengthening regulations to enhance the effectiveness and legal certainty of APS. This study is limited to a literature-based normative review and therefore does not examine implementation through an analysis of court decisions.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Determination of Heirs, Disputes, Inheritance*

Abstrak

Sengketa pembagian dan penetapan ahli waris di Indonesia kerap memicu konflik keluarga yang berkepanjangan akibat pluralisme sistem hukum, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kewarisan, serta benturan kepentingan ekonomi antar ahli waris. Penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali memerlukan waktu yang panjang, biaya yang tinggi, dan berpotensi memperburuk hubungan kekeluargaan. Penelitian terdahulu umumnya membahas penyelesaian sengketa kewarisan dari perspektif litigasi atau kajian normatif hukum waris, sedangkan penelitian yang mengkaji efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) secara integratif berdasarkan hukum Islam dan hukum positif masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas serta hambatan penerapan APS dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

© 2026 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

konseptual melalui studi kepustakaan, sedangkan data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi, negosiasi, dan konsiliasi merupakan mekanisme yang efektif karena mengedepankan musyawarah, asas kekeluargaan, efisiensi waktu dan biaya, serta sejalan dengan prinsip *islah* dalam hukum Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya itikad baik para pihak, dominasi kepentingan pribadi, intervensi keluarga atau kuasa hukum, keterbatasan kompetensi mediator, serta belum optimalnya kekuatan hukum hasil perdamaian di luar pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif dan integratif mengenai penerapan APS dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa penguatan konseptual mengenai harmonisasi kedua sistem hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan serta merekomendasikan penguatan regulasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum APS. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif berbasis literatur sehingga belum mengkaji implementasi melalui analisis putusan pengadilan.

Kata kunci: Alternative Penyelesaian Sengkata, Penetapan Ahli Waris, Sengketa, Hukum Waris

A. PENDAHULUAN

Sengketa mengenai pembagian warisan saat ini masih menempati posisi sebagai salah satu problematika sosial dan hukum paling serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran hukum kewarisan dalam tatanan domestik memegang peranan yang sangat krusial, namun di sisi lain sekaligus menjadi area yang sangat rentan dalam memicu terjadinya konflik horizontal antar anggota keluarga. Perselisihan dalam proses pembagian warisan biasanya terjadi karena sesama ahli waris memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang sama (Safitri et al., 2023). Oleh karena itu, untuk mengembalikan stabilitas hubungan kekeluargaan, diperlukan aturan dan prosedur hukum yang memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan cara yang adil, seimbang, dan konsisten.

Secara yuridis, peristiwa yang dikenal sebagai pembukaan waris atau kematian seseorang tidak sekadar mengakibatkan peralihan hak keperdataan atas seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan (Arifin & Puspitasari, 2025). Selain itu, fenomena ini sering menimbulkan dinamika psikososial yang merugikan dan menimbulkan perbedaan di rumah. Pluralisme hukum waris di Indonesia menjadi lebih kompleks karena ada tiga subsistem hukum yang berbeda: Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat. Dalam masyarakat, seringkali terjadi tumpang tindih epistemologis *(overlapping)* karena adanya ragam tata hukum yang berlaku secara bersamaan. Ini menyebabkan keabsahan dan legitimasi kedudukan hukum *(legal standing)* seorang ahli waris yang sah (Novalinda, 2023).

Sengketa yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan biasanya berakhir di meja hijau atau jalur peradilan formal, menurut praktik konvensional. Pengadilan Agama biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang Islam, sedangkan Pengadilan Negeri digunakan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang non-Muslim. Sayangnya, konsekuensi dari penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur peradilan formal ini seringkali meninggalkan bekas sosial dan keretakan psikologis yang berkepanjangan antar lini keluarga. Secara empiris, sifat putusan pengadilan yang kaku dan memenangkan satu pihak (solusi menang-kalah) cenderung menyebabkan konflik dan dendam yang bertahan lama .

Proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi seringkali terjebak dalam asas formalitas hukum acara yang sangat kaku, yang memiliki efek negatif pada relasi sosial (C. F. Putri et al., 2025). Akibatnya, perkara perdata waris di pengadilan membutuhkan waktu pemeriksaan yang lama (litigasi yang diperpanjang) dan biaya yang besar. Asas hukum universal peradilan Indonesia menganjurkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah (Syarif, 2024). Kondisi objektif ini dinilai sangat bertentangan dengan prinsip ini. Penegakan hukum perdata keluarga seringkali menjadi kurang efektif dan melelahkan para pihak karena kompleksitas prosedur pengadilan dan beban kerja yang lebih besar bagi hakim mediator.

Sekarang ada pergeseran kepentingan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) karena jalan buntu sosial dan biaya tinggi penegakan hukum melalui jalur pengadilan (Sari et al., 2026). Lembaga penanganan perkara di luar pengadilan ini telah berubah menjadi kebutuhan utama dan tidak lagi dianggap sebagai pilihan sekunder atau pilihan alternatif. Mekanisme APS, yang terbentuk melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, menawarkan solusi yang mengutamakan pendekatan perdamaian (solusi win-win) (Damayanti et al., 2025). Ini membedakannya dari sistem pengadilan. Dengan optimalisasi pranata APS ini, para pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang mengurangi kekakuan prosedur litigasi.

Dalam hal penyelesaian sengketa penetapan ahli waris, penggunaan jalur APS telah terbukti memiliki keunggulan tersendiri karena tidak hanya berkonsentrasi pada

pembagian harta benda secara matematis sesuai dengan jumlah harta benda yang sebenarnya. APS berfokus pada mencapai konsensus bersama dan pemulihan hubungan kekerabatan melalui keadilan kompromistis. Metode penyelesaian non-litigasi dianggap sangat efektif dalam kasus sengketa keluarga karena karakteristiknya yang informal, rahasia, fleksibel, murah, dan cepat (Putra et al., 2024). Terlebih dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral ini sejalan dengan prinsip Hakam atau Islah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 (Asvia, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai sangat diutamakan melalui pranata *sulh* (perdamaian) dan mekanisme *tahkim* (arbitrase) yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Selain itu, eksistensi *hakam* (juru damai) di dalam institusi keluarga memegang peranan krusial untuk menjembatani perbedaan pendapat di antara para ahli waris. Melalui rekonstruksi ini, pendekatan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, melainkan mengedepankan asas *maslahah* (kepentingan bersama) yang sejalan dengan tujuan luhur syariat itu sendiri, yaitu *maqasid syariah* dalam aspek pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*).

Shuluh dari segi bahasa artinya memutuskan suatu pertikaian (khushuman). Adapun dari segi syara' artinya suatu akad untuk mencegah pertikaian (khushum) antara dua pihak yang bertikai.Shuluhjuga dapat diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan untuk menghilangkan pertikaian. Atau juga bermaksud suatu akad yang bertujuan untuk mencapai islah, yaitu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih. Dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) menyediakan jugasistem pembagian warisan dengan cara damai atau shuluhdalam pasal 183 yang menyatakan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya" (Wulandari, 2025).

Adapun tahkim atau yang biasa disebut arbitrase ialah cara yang ditempuh seseorang dalam menyelesaiakan sengketanya dengan penyelesaiannya secara alternatif tanpa melibatkan pengadilan. Selain islah juga dikenal istilah tahkim yaitu mengangkat pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan serngketa diantara para pihak. Alasan-

alasan inilah yang menjadi dasar munculnya model penyelesaian sengketa dengan cara tanpa melibatkan pengadilan (non litigasi) salah satunya arbitrase (tahkim) (Munawar, 2022).

Di sisi lain, integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup celah kemudaratan) guna mencegah terjadinya konflik interpersonal yang lebih destruktif dan berkepanjangan di lingkungan peradilan. Dalam konteks formal peradilan agama, konsep-konsep penalaran hukum ini menjadi bagian integral dari *fiqh al-qadha* (yurisprudensi/hukum acara peradilan Islam) yang memandu hakim maupun para pihak untuk memaksimalkan fungsi mediasi.

Meskipun APS menawarkan fleksibilitas dan keuntungan psikososial yang signifikan, aplikasinya pada masalah sengketa waris dalam tataran empiris masih mengganggu tatanan yuridis dan sosiologis yang rumit. Aspek kepastian hukum dan ketidakpraktisan eksekutorial akta perdamaian yang dibuat di luar pengadilan jika dibandingkan dengan keputusan hakim adalah masalah paling penting yang sering dikemukakan.

Selain itu, metode mediasi non-litigasi ini sering kali gagal karena faktor internal, seperti kesalahan dalam pendekatan mediator dan faktor eksternal, seperti pihak pihak yang sangat egois, intervensi negatif dari pihak pendamping (kuasa hukum atau keluarga), dan kurangnya niat untuk berkompromi (Mustika et al., 2025a). Berangkat dari konflik antara efektivitas dan hambatan implementasi tersebut, penelitian dalam artikel ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan memetakan strategi penguatan regulasi untuk produk hukum APS.

Penelitian terdahulu oleh (Fatorina & Abdurrahman, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Desa Beji lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan menerapkan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang meliputi tahap konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Konsultasi dilakukan dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi antar pihak yang bersengketa, dan apabila belum tercapai kesepakatan maka dilakukan mediasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemerintah desa sebagai mediator.

Selanjutnya dalam (Dahlan & Haryanto, 2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa harta waris yang umumnya diselesaikan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) pada masyarakat Suku Samawa adalah sengketa mengenai harta tidak bergerak, khususnya tanah warisan. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi dengan melibatkan kepala desa sebagai pihak penengah yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme ADR lebih efektif karena mampu menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Dalam (Saputra et al., 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ahli waris melalui putusan pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai status dan hak para ahli waris, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat atau potensi sengketa di antara anggota keluarga. Analisis terhadap Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM menunjukkan bahwa hakim menggunakan ketentuan hukum waris Islam serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris dan bagian warisannya.

Selanjutnya, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Harahap, 2025)mengkaji berbagai alternatif penyelesaian pembagian warisan melalui pendekatan *ṣulḥ (perdamaian),* konsep ahli waris pengganti, dan sistem kewarisan kolektif. Penelitian dengan metode yuridis normatif tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan-pendekatan tersebut mampu meredam konflik antar ahli waris, mewujudkan keadilan distributif, serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga sehingga dapat menjadi solusi yang adaptif dalam menghadapi kompleksitas sengketa waris di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Khoiriyah & Harry, 2025) membahas upaya mediasi non-litigasi dalam penyelesaian konflik pembagian harta waris secara sama rata di Desa Grogol, Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi oleh tokoh agama melalui pendekatan *settlement mediation* mampu menghasilkan kesepakatan damai dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai penyelesaian sengketa waris umumnya hanya membahas implementasi mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

(APS) dalam praktik penyelesaian sengketa keluarga serta efektivitasnya dalam mencapai perdamaian. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komparatif konsep APS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan konsep *ṣulḥ* dalam fikih Islam. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis perbandingan antara konsep APS menurut hukum positif Indonesia dengan konsep *ṣulḥ* dalam fikih, sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta relevansi keduanya dalam penyelesaian sengketa penetapan ahli waris. Analisis tersebut diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep penyelesaian sengketa keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif dan hukum Islam guna mewujudkan penyelesaian yang adil, damai, dan berkepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan konsep *ṣulḥ* dalam fikih Islam, serta mengkaji relevansi dan implementasi kedua konsep tersebut dalam penyelesaian perkara penetapan ahli waris. Melalui analisis komparatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif maupun hukum Islam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif untuk menganalisis secara mendalam mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa penetapan ahli waris di Indonesia. Peneliti mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan penerapan APS, kedudukannya dalam hukum acara perdata, serta efektivitas pelaksanaannya dalam menyelesaikan sengketa penetapan ahli waris.

Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur fikih mengenai konsep *ṣulḥ*. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penyelesaian sengketa waris melalui jalur non-litigasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, mencatat, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik *comparative legal analysis* dengan membandingkan konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam hukum positif Indonesia dengan konsep *ṣulḥ* dalam fikih Islam untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi penerapannya dalam penyelesaian sengketa keluarga. Validitas analisis dijaga melalui *legal reasoning* dengan menelaah kesesuaian norma hukum positif, dalil-dalil syariat, serta pendapat para fuqaha. Analisis hukum Islam menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarīʻah*, dan *fiqh muqāran* guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan normative dan pandangan ulama terhadap konsep *ṣulḥ* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini mengkaji penerapan, efektivitas, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) non-litigasi dalam perkara penetapan ahli waris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan reduksi data dan kodifikasi terhadap naskah sumber, ditemukan 6 (enam) bentuk pranata APS yang memiliki tingkat efektivitas implementasi serta karakteristik hambatan yang berbeda-beda saat diterapkan pada sengketa kewarisan.

Data hasil penelitian yang telah diolah dan diintegrasikan secara menyeluruh disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Matriks Integrasi Pranata APS: Landasan Hukum, fungsi dan Faktor Substitusinya pada Sengketa Waris

No	Jenis APS	Landasan Hukum Utama	Fungsi	Faktor Pendukung atau Penghambat (Internal & Eksternal)
1	Konsultasi	Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999	Solusi Mandiri Hanya menghasilkan pendapat hukum privat (*legal opinion*) untuk satu pihak. Tidak memutus sengketa secara langsung.	Pendukung: Membantu mengidentifikasi ahli waris dan inventarisasi harta awal. Penghambat: Hasilnya tidak mengikat (*non-binding*), bergantung penuh pada kemauan klien untuk memakai atau mengabaikannya.
2	Negosiasi	Pasal 6 UU No. 30/1999	melahirkan kesepakatan murni secara kekeluargaan di luar pengadilan. Memiliki kekuatan mengikat jika didaftarkan ke PN dalam waktu 30 hari.	Pendukung: Bersifat informal dan fleksibel. Penghambat: Sering gagal total jika ego para pihak terlalu tinggi atau salah satu pihak memandang sengketa secara sepihak dan menolak berkompromi.
3	Mediasi	PERMA No. 1/2016 & UU No. 30/1999	Menghasilkan solusi menang-menang (*win-win solution*). Mampu meredam polarisasi keluarga melalui bantuan mediator netral.	Pendukung: Adanya iktikad baik, keterbukaan komunikasi, dan penggunaan teknik pendekatan mediator (fasilitatif/transformatif). Penghambat: *Winning mentality*, campur tangan pendamping/kuasa hukum yang memprovokasi, sengketa emosional, serta status batas tanah objek waris yang kabur.
4	Konsiliasi	Penjelasan Umum & Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999	Konsiliator dapat bertindak aktif mengajukan draf perdamaian pembagian harta warisan sebelum litigasi berjalan.	Pendukung: Adanya usulan syarat penyesuaian yang konkret dari pihak ketiga. Penghambat: Definisi regulasinya tidak dijelaskan eksplisit dalam UU, serta rentan gagal jika para pihak enggan bekerja sama.
5	Arbitrase	UU No. 30/1999 & Pasal 59 (1) UU No. 48/2009	Meskipun putusannya final dan mengikat, sifat putusannya tetap adjudikatif (memutus siapa yang menang/kalah) sehingga kurang cocok untuk hubungan keluarga.	Pendukung: Memberikan kepastian hukum yang cepat di luar jalur peradilan. Penghambat: Memerlukan klausul perjanjian arbitrase tertulis sejak awal, biaya cenderung mahal, dan tidak menyelesaikan keretakan emosional keluarga.
6	Penilaian Ahli	Pasal 1 Angka 10	Sangat membantu dalam proses audit nilai keuangan, verifikasi keabsahan hubungan	Pendukung: Melibatkan ahli hukum/akuntan secara objektif untuk menilai total harta agar pembagiannya adil.

UU No. 30/1999	kekerabatan, atau valuasi aset waris.	Penghambat: Hanya menghasilkan penilaian teknis, tidak memiliki wewenang memaksa para pihak untuk menyepakati pembagian tersebut.

Sumber : Hasil sintesis penulis (2026)

Pembahasan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Sengketa Kewarisan perspektif Hukum Positif

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mencakup konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara. Tidak semua undang-undang ini memberikan definisi atau batasan yang jelas. Di sini, pengertian singkat dari berbagai versi ADR akan dijelaskan; sebagai berikut:

a) Konsultasi

Dalam Black's Law Dictionary, konsultasi dimaksudkan dengan: *"act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject".* Pada dasarnya, konsultasi adalah tindakan pribadi antara klien dan konsultan. Konsultan memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien; karena tidak ada rumus, klien dapat menggunakan atau tidak menggunakan pendapatnya(Sayuthi & Sumardi, 2021).

Untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, konsultasi berfungsi sebagai pranata APS. Tugas konsultasi hanyalah memberikan pendapat (hukum) sesuai permintaan klien. Hanya pihak yang bersengketa yang akan membuat keputusan tentang penyelesaian sengketa, tetapi terkadang konsultan juga diberikan kesempatan untuk merancang penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa.

b) Negosiasi

Negosiasi hanya dilakukan di luar Pengadilan. Tidak seperti pendamaian dan konsiliasi, yang dapat dilakukan baik sebelum maupun selama proses persidangan (litigasi), dan juga dapat dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan (Horah & Hariyanto, 2021). Kesepakatan damai melalui negosiasi harus didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 6 untuk memiliki kekuatan mengikat.

c) Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator.

Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase menetapkan bahwa jika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi atau dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli (Rochmani et al., 2020). Pada dasarnya, mediasi adalah negosiasi di mana pihak ketiga yang mengetahui prosedur mediasi yang baik bekerja sama untuk mengubah cara mereka bertindak dalam situasi konflik sehingga proses tawar menawar dapat berjalan lebih cepat.

Mediasi juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral. Mediator tidak membuat keputusan atau kesimpulan untuk kedua pihak, tetapi membantu mereka berbicara satu sama lain dengan cara yang terbuka, jujur, dan bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan.

d) Konsiliasi

Penjelasan umum UU 30/1999 tentang Arbitrase, Alinea 9 (Sembilan), dan Pasal 1 angka 10 menyebut konsiliasi sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa; namun, definisi konsiliasi tidak dijelaskan secara eksplisit. Menurut Black's Law Dictionary, konsiliasi didefinisikan sebagai: "Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa secara ramah dan tanpa permusuhan yang digunakan di pengadilan sebelum persidangan dengan tujuan menghindari persidangan dan dalam sengketa perburuhan sebelum arbitrase." "Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan yang mengusulkan syarat-syarat penyesuaian, sehingga menghindari litigasi."(Widjaja & Yani, 2020)

e) Arbitrase

Landasan hukum untuk arbitrase diberikan oleh perundang-undangan Indonesia. Arbitrase, menurut Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut UU 30/1999 tentang Arbitrase, undang-undang tersebut menganut pendekatan yang menggabungkan kedua aliran tersebut di atas, yaitu arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Namun, ada pendapat lain yang berpendapat bahwa arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa juga. Arbitrase dapat dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (Gautama, 2001).

Dalam (Anshori, 2007) Tahapan Dan Proses Mediasi di Luar Pengadilan dibagi dua yaitu pertama Pra mediasi yakni:

a. Menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa
b. Memilih strategis untuk proses mediasi
c. Menyampaikan dan menganalisis informasi latar belakang masalah dalam pengumpulan data
d. Menyusun rencana mediasi,
e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara pihak.

Kedua Tahap mediasi yakni sebagai berikut :

a. Memulai sesi mediasi yaitu mediator memperkenalkan diri dan para pihak
b. Merumuskan dan menyerahkan agenda
c. Mengungkapan kepentingan tersembunyi kepada pihak
d. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa
e. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa
f. Proses tawar menawar pihak telah melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memberikan konsensi satu sama lain
g. Mencapai kesepakatan formal.

f) Penilaian Ahli

Menurut Pasal 1 Angka (10), salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penilaian ahli. Penilaian ahli dilakukan oleh para pihak untuk menyelidiki sengketa dengan meminta pendapat atau penilaian ahli tentang perselisihan (Muhana, 2026).

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Arbitrase secara bahasa berarti menyerahkan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral individu atau arbitrase sementara atau dari kata latin arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan.

Penyelesaian sengketa non-litigasi juga dapat dicapai melalui metode alternatif penyelesaian sengketa, juga dikenal sebagai alternative dispute resolution (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada konsensus yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa bantuan para ketuga netral maupun dengan bantuan mereka. Dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat menyelesaikan sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli .(Putra et al., 2024)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 6 ayat (1), menetapkan bahwa sengketa atau perbedaan pendapat di bidang perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada niat baik kedua belah pihak untuk mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan. Ini adalah dasar hukum utama APS di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) sangat penting dalam sengketa penetapan ahli waris karena sengketa warisan mencakup hubungan pribadi dan pembagian harta warisan. Sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan mengenai status ahli waris, keabsahan hubungan kekerabatan, dan jumlah warisan yang diterima. Penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) sering kali menghasilkan solusi menang kalah (win lose solution), sehingga berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dalam keluarga (Novalinda, 2023, 2023).

Proses penyelesaian sengketa waris di Indonesia diuraikan secara menyeluruh yaitu sebagai berikut:

a) Identifikasi Ali Waris: Menurut KUHPer, ahli waris meliputi pasangan, anak-anak, dan kadang-kadang saudara kandung atau orang tua almarhum. Jika tidak ada ahli waris langsung, harta warisan dapat jatuh kepada ahli waris yang lebih jauh berdasarkan garis keturunan (Yunanto, 2019).
b) Inventarisasi Harta Warisan: Proses mengumpulkan dan mencatat semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dikenal sebagai inventarisasi harta warisan. Ini adalah langkah penting dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Proses ini mencakup pengenalan semua jenis harta yang ada, baik itu tanah, struktur, mobil, perhiasan, uang, saham, atau harta bergerak lainnya. Inventarisasi sangat penting untuk menentukan nilai total harta yang akan diwariskan. Ini juga penting untuk memastikan bahwa semua harta diketahui dan para ahli waris dapat diberikan secara adil. Untuk mengelola dan mencatat harta warisan, ahli hukum dan akuntan sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan keuangan diperhatikan (Adnan, 2024).

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Kewarisan Perspektif Hukum Islam

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam tidak hanya bertumpu pada ketentuan normatif mengenai pembagian harta warisan, tetapi juga mengedepankan mekanisme penyelesaian yang mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan hubungan keluarga. Oleh karena itu, analisis terhadap konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) perlu dikaji secara lebih mendalam melalui perspektif hukum Islam, tidak hanya terbatas pada konsep *iṣlāḥ*, tetapi juga mencakup *ṣulḥ*, *taḥkīm*,

ḥakam, prinsip *al-'adl* dan *al-musāwah*, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-usrah*. Kajian terhadap konsep-konsep tersebut penting untuk menunjukkan kesesuaian maupun perbedaan antara mekanisme APS dalam hukum positif Indonesia dengan penyelesaian sengketa menurut fikih Islam sebagai landasan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa waris yang adil, damai, dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

a. Ṣulḥ (perdamaian)

Alternatif penyelesaian sengketa yang akan mendapat porsi lebih dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain adalah Mediasi dan *Sulh*. *Sulh* ditinjau dari segi bahasa menurut al-Dimyati adalah *qath'u al-niza'* atau memutus pertengkaran. Sayid Sabiq berpendapat bahwa *Sulh* artinya memutus perselisihan. Taqiyuddin al-Husaini mendefinisikan *sulh* adalah suatu akad yang bertujuan memutuskan persengketaan dua pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Hasby As Shidqiy sulh adalah kesepakatan dua orang yang bersengketa mengenai suatu perkara dan sama-sama berkendak untuk menghilangkan perselisihan. Mediasi lebih fokus pada mencari jalan keluar dari sengketa yang diterima oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam sulh fokus pada memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum (Sayyaf, 2023).

Dalam hukum Islam, *ṣulḥ* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan tercapainya perdamaian melalui kesepakatan para pihak. Dalam konteks sengketa kewarisan, khususnya penetapan ahli waris, *ṣulḥ* dapat diterapkan apabila terjadi perselisihan mengenai status ahli waris, besaran bagian warisan, atau penguasaan harta warisan. Melalui *ṣulḥ*, para ahli waris diberikan ruang untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak rusak akibat perselisihan harta warisan.

b. Konsep *Taḥkīm* dalam Sengketa Penetapan Ahli Waris

Selain *ṣulḥ*, hukum Islam mengenal konsep *taḥkīm*, yaitu penyelesaian sengketa melalui penunjukan pihak ketiga (*muḥakkam*) yang disepakati oleh para pihak (Munawar, 2022). Dalam sengketa penetapan ahli waris, *taḥkīm* dapat digunakan apabila para ahli waris mengalami kebuntuan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris atau dalam menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian harta warisan. Pihak ketiga yang ditunjuk diharapkan memiliki pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam sehingga keputusan yang diberikan dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Konsep ini memiliki kemiripan dengan arbitrase dalam hukum positif Indonesia, meskipun *taḥkīm* berlandaskan prinsip-prinsip syariat.

c. Konsep *Ḥakam* dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan

Konsep *ḥakam* menempatkan seorang penengah yang memiliki integritas, pengetahuan, dan diterima oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Meskipun QS. An-Nisā' ayat 35 secara khusus mengatur perselisihan suami istri, nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam sengketa kewarisan, terutama ketika terjadi konflik dalam penetapan ahli waris atau pembagian harta warisan (Irfan, 2018). Kehadiran *ḥakam* berfungsi memfasilitasi dialog, menggali akar permasalahan, serta mendorong para ahli waris mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus menempuh proses litigasi yang berpotensi memperburuk hubungan kekeluargaan.

d. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarīʻah* dalam Sengketa Kewarisan

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, penyelesaian sengketa penetapan ahli waris berkaitan erat dengan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga. *Ḥifẓ al-māl* menghendaki agar harta warisan dikelola dan dibagikan kepada pihak

yang benar-benar berhak sesuai ketentuan syariat sehingga terhindar dari penguasaan secara melawan hak. Sementara itu, perlindungan keutuhan keluarga bertujuan menjaga persaudaraan dan silaturahmi antarahli waris agar sengketa mengenai status maupun pembagian warisan tidak menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kewarisan melalui mekanisme yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum Islam.

Faktor-faktor ketidak berhasilan mediasi dalam penyelesaian Sengketa Kewarisan

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui dua metode yaitu secara adjudikasi dan non adjudikasi. Ada dua model penyelesaian sengketa: litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (arbitrase) (Rizal, 2022). Penyelesaian sengketa non-adjudikasi, juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS), dapat dicapai melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung telah memulai berbagai inisiatif untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah namun dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Mengoptimalkan sistem mediasi sengketa perdata adalah salah satu ide yang cukup inovatif. Dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa tidak perlu melewati proses persidangan yang panjang dan memakan waktu yang lama, tetapi hanya sampai pada tahap pra-pemeriksaan jika mereka dapat mencapai kesepakatan bersama melalui mediasi di awal persidangan (Tamba & Mukharom, 2023).

Sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan disebut penyelesaian sengketa non-litigasi. Metode penyelesaian sengketa non-litigasi ini dapat digunakan dalam berbagai jenis sengketa, seperti sengketa bisnis, sengketa keluarga, sengketa konsumen, dan sebagainya, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam sengketa tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya persidangan (Hanif, 2020).

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang paling umum digunakan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak

ketiga yang netral, yang disebut mediator. Mediator bertanggung jawab untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tetapi ia dapat memberikan saran dan pendapat kepada para pihak. Mediasi biasanya dilakukan secara informal dan rahasia (Putra et al., 2024).

Secara umum, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dianggap lebih efektif karena lebih murah, lebih cepat, dan lebih fleksibel (Nugroho et al., 2025). Namun, jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan, mereka dapat memilih jalur hukum secara litigasi dalam proses persidangan. Kesepakatan yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, salah satu kelemahan proses non-litigasi. Jika salah satu pihak menolak untuk mengikuti kesepakatan, pihak lainnya harus mencari cara lain untuk melindungi haknya. Selain itu, untuk penyelesaian sengketa non-litigasi, kedua belah pihak harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk bekerja sama, proses dapat menjadi sulit.

Sengketa penetapan ahli waris terjadi karena pendapat yang berbeda tentang status ahli waris, besaran bagian warisan, dan keabsahan hak seseorang untuk menerima warisan. Proses penyelesaian APS memungkinkan para pihak untuk berbicara secara langsung dengan bantuan pihak ketiga yang neutral untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini berbeda dengan proses litigasi formal, yang cenderung menempatkan para pihak dalam posisi saling berhadapan (Hafid & Arkhan, 2021).

Setiap negara memiliki peraturan dan tata tertibnya sendiri yang membantu ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konflik atau sengketa harus diselesaikan dengan cara yang baik, hukum harus dipatuhi, dan pelanggar harus dihukum sesuai dengan peraturan. Pengadilan diharapkan oleh masyarakat untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara jika peraturan yang berlaku pasti akan menimbulkan rasa jera kepada pelaku pelanggaran. Tugas tersebut tidak hanya berkaitan dengan kasus pidana tetapi juga kasus perdata, salah satunya adalah mawaris (Aritonang, 2025).

Pentingnya peran mediator dalam menjaga keseimbangan antara para pihak ditunjukkan oleh penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur mediasi di Indonesia. Para pihak dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, yang menghemat waktu dan biaya (Tamsil, 2024).

Namun, keberhasilan APS dalam penetapan ahli waris sangat bergantung pada keinginan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Itikad baik, keterbukaan komunikasi, dan keinginan untuk mengutamakan kepentingan bersama adalah semua faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kerja sama para pihak sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian sengketa melalui APS. Proses APS dapat gagal jika salah satu pihak tidak bersedia berkompromi atau tetap mempertahankan kepentingannya secara mutlak. Akibatnya, sengketa harus diselesaikan melalui jalur litigasi (Herda, 2025).

a. Faktor Internal

Dalam hal faktor internal, ada beberapa penyebab gagalnya mediasi dalam hal pewarisan, yaitu:

1) Kedua belah pihak tidak menginginkan adanya mediasi

Selama proses mediasi, masalah sering muncul jika salah satu atau kedua pihak yang bersengketa tidak menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh untuk berpartisipasi. Ini dapat berupa penolakan langsung untuk melakukan prosedur mediasi atau keterlibatan yang hanya formalitas, hanya untuk memenuhi kewajiban, atau dilakukan karena tekanan tertentu. Pada akhirnya, sikap yang tidak didasarkan pada itikad baik mengganggu proses perundingan dan mengurangi peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil, rasional, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektifitas mediasi sangat bergantung pada komitmen kedua pihak untuk melakukan proses secara konstruktif. Jika tidak, mediasi tidak dapat berfungsi sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik (Nur'ain et al., 2026).

2) Teknik pendekatan yang dipilih oleh mediator dalam menangani perkara yang bersifat kasuistis dan random

Ketika menangani situasi yang tidak teratur dan kasuistis, mediator sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses mediasi dan arahnya. Dalam

kasus dengan ciri-ciri ini, berbagai latar belakang pihak dan dinamika emosional yang berubah-ubah biasanya memengaruhi pola masalah yang tidak seragam.

Pilihan teknik fasilitatif, evaluatif, atau transformatis harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap sifat konflik, tingkat eskalasi, dan kondisi mental para pihak. Pendekatan yang tepat akan sangat mempengaruhi arah dan keberhasilan mediasi karena kemampuan mediator menentukannya tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi tetapi juga meningkatkan peluang untuk mencapai solusi yang adil, realistis, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (J. T. Putri et al., 2026).

a. Faktor Eksternal

Dalam hal faktor eksternal, ada tiga bagian yang dapat dilihat sebagai penyebab gagalnya mediasi dalam hal pewarisan, yaitu:

1) Faktor Ego yang tinggi: Keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama sangat bergantung pada kemauan dan kesiapan kedua belah pihak untuk berbicara secara terbuka dan mencari solusi bersama. Salah satu faktor eksternal yang sering menghambat proses ini adalah kebanggaan kedua pihak. Konsep egois dapat muncul dalam berbagai bentuk dan sangat memengaruhi proses mediasi dan hasil akhir(Maulana et al., 2025).
2) Tidak bersedia berkompromi: Menurut penggugat, salah satu faktor utama yang menyebabkan mediasi tidak berhasil adalah ketidakmauan untuk berkompromi. Sikap lawan sengketa yang tidak mau berkompromi juga merupakan faktor utama (Nastiar & Latifiani, 2025).
3) Melihat konflik secara sepihak: Mereka yang terlalu egois biasanya melihat masalah dari sudut pandang mereka sendiri, selalu merasa benar, dan tidak mau mengakui peran mereka dalam munculnya konflik.
4) Keinginan untuk Menang (*Winning Mentality*). Mediasi kadang-kadang dilihat sebagai proses mencari solusi bersama, bukan sebagai pertandingan siapa yang menang. Sikap egois menyebabkan sikap ingin menguasai, memaksakan pendapat, atau menunjukkan keunggulan diri.

5) Pengaruh sosial dan tekanan lingkungan dalam kegagalan mediasi: Mediasi bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk berunding secara bebas, jujur, dan tanpa tekanan. Namun, dalam kenyataannya, para pisshak sering menghadapi situasi sosial yang rumit yang terdiri dari keluarga besar mereka, masyarakat sekitar, tokoh lokal, dan berbagai perspektif tentang lingkungan. Tekanan yang dihasilkan oleh dinamika sosial ini dapat memengaruhi perilaku dan keputusan para pihak. Akibatnya, pengaruh sosial dan tekanan lingkungan adalah salah satu faktor eksternal yang dapat menghambat proses mediasi, jika tidak menghentikannya sama sekali.
6) Faktor pendamping yang menggoyahkan prinsip para pihak. Gagalnya upaya perdamaian dapat disebabkan oleh pendamping, selain kurangnya itikad baik dan toleransi dari kedua belah pihak. Pemikiran pihak utama sering kali dipengaruhi oleh pendamping selama proses mediasi, sehingga keyakinan mereka yang sebenarnya ingin mencapai perdamaian menjadi lemah. Karena intervensi pendamping, mediator juga kesulitan mencapai kesepakatan atau menggali titik perdamaian. Bagi pihak yang sebenarnya berniat menyelesaikan masalah secara damai, pendamping keluarga dan kuasa hukum kadang-kadang membuat mereka bingung. Oleh karena itu, lebih baik jika mediasi dilakukan hanya oleh para pihak tanpa pendamping dalam beberapa situasi.

Gagalnya upaya perdamaian dapat disebabkan oleh pendamping, selain kurangnya itikad baik dan toleransi dari kedua belah pihak. Pemikiran pihak utama sering kali dipengaruhi oleh pendamping selama proses mediasi, sehingga keyakinan mereka yang sebenarnya ingin mencapai perdamaian menjadi lemah. Karena intervensi pendamping, mediator juga kesulitan mencapai kesepakatan atau menggali titik perdamaian. Bagi pihak yang sebenarnya berniat menyelesaikan masalah secara damai, pendamping keluarga dan kuasa hukum kadang-kadang membuat mereka bingung. Oleh karena itu, lebih baik jika mediasi dilakukan hanya oleh para pihak tanpa pendamping dalam beberapa situasi (Mustika et al., 2025).

Antara tantangan utama bagi mediator adalah hubungan emosional antar ahli waris, status dan batas tanah yang tidak jelas, kesulitan menghadirkan semua ahli waris, itikad yang buruk dari masing-masing pihak, keterbatasan waktu mediasi, beban kerja hakim mediator, dan kekhawatiran tentang kemungkinan kesepakatan yang tidak dapat dicapai (Mustika et al., 2025).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Penetapan Ahli Waris, dapat disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah metode yang berguna untuk menyelesaikan perselisihan tanah di Indonesia. Para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah tanpa harus melalui proses litigasi, yang memakan waktu, biaya, dan dapat merusak hubungan kekeluargaan, melalui teknik seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan konsultasi. APS adalah pilihan yang baik dalam sengketa penetapan ahli waris karena sengketa ini melibatkan hubungan emosional dan sosial serta masalah hukum.

Adanya itikad baik, keterbukaan, dan keinginan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama sangat memengaruhi kinerja APS dalam penyelesaian sengketa penetapan ahli waris. Mediasi penyelesaian dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan menguntungkan karena memberikan lebih banyak ruang untuk berbicara daripada penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu, APS mendukung sistem peradilan yang mudah, cepat, dan murah sekaligus memperbaiki hubungan keluarga yang seringkali menjadi korban konflik waris yang berkepanjangan.

Namun demikian, untuk menggunakan APS dalam sengketa kewarisan, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Kegagalan mediasi sering kali disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya keinginan para pihak untuk berdamai dan pendekatan mediator yang tidak tepat. Faktor eksternal, seperti egoisitas yang tinggi, ketidakmauan berkompromi, pengaruh lingkungan, dan intervensi pendamping juga ada. Selain itu, kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial dari hasil perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan masih menjadi pertanyaan, yang dapat menyebabkan sengketa baru di kemudian hari.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum kewarisan dengan menganalisis alternatif penyelesaian sengketa waris berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, tetapi juga melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, mediasi, dan perdamaian. Temuan penelitian ini memperkuat kajian teoretis mengenai harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep *ṣulḥ* (perdamaian), dengan ketentuan hukum positif sebagai upaya mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa kewarisan agar memiliki pedoman yang lebih jelas dalam praktik. Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini menjadi dasar untuk mengoptimalkan penggunaan mediasi dan mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara waris sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, bagi mediator syariah, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dalam memahami aspek fikih kewarisan, hukum positif, serta teknik mediasi berbasis nilai-nilai syariah agar mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan para ahli waris.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum digunakannya analisis terhadap putusan pengadilan sebagai data empiris yuridis untuk menunjukkan implementasi alternatif penyelesaian sengketa kewarisan dalam praktik peradilan. Akibatnya, pembahasan mengenai hukum positif masih bersifat normatif dan belum mampu menggambarkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum kewarisan, mediasi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat peradilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Agama, maupun putusan Mahkamah Syar'iyah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim, konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas alternatif penyelesaian sengketa kewarisan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, I. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, *3*(1). https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh

Anshori, A. G. (2007). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*. UII Press.

Arifin, N. I., & Puspitasari, D. (2025). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jurnal Duta Hukum*, *2*(1), 99. https://journal.univgresik.ac.id/index.php/dutahukum/article/view/316.

Aritonang, A. A. (2025). Analisis Sengketa Waris dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris dan Penyelesaian Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 1730–1737. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3890

Asvia, E. S. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S. Al-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah). *Pappasang*, *5*(2), 262–274. https://doi.org/10.46870/JIAT.V5I2.733

Dahlan, S., & Haryanto, I. (2018). Eksistensi ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *6*(2), 323–337. https://doi.org/10.29303/IUS.V6I2.554

Damayanti, A., Halimah, F., Ramadhani, R. K., Nurin N, T. V., Ambarwati, U. K., & Salsabela, Z. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). *Jurnal Ekshis*, *3*(1), 95–111. https://doi.org/10.59548/JE.V3I1.361

Fatorina, F., & Abdurrahman, F. (2024). Implementasi Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Beji Kedungbanteng. *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)*, *4*(1), 1–11. https://doi.org/10.65669/ESOCHUM.V4I1.375

Gautama, S. (2001). *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. PT Citra Aditya Bakti.

Hafid, M., & Arkhan, M. A. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama. *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1). https://doi.org/10.32332/SYAKHSHIYYAH.V1I1.3436

Hanif, R. N. F. (2020). *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/penyelesaian-sengketa-non-litigasi-melalui-proses-mediasi.html

Harahap, H. T. (2025). Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti Dan Sistem Kewarisan Kolektif. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, *3*(1). https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/340

Herda, N. R. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim Dalam Sengketa Kewarisan (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *8*(3). https://doi.org/10.29103/JIMFH.V8I3.23336

Horah, R. F. Moh., & Hariyanto, E. (2021). Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *5*(1), 77–86. https://doi.org/10.35316/ISTIDLAL.V5I1.302

Irfan, I. (2018). Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *4*(1). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1888

Khoiriyah, I., & Harry, M. (2025). Upaya Mediasi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Waris Sama Rata. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *3*(6), 1250–1260. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/16469/4923/.

Maulana, M. R., Ash Shabah, M. A., Suprihatin, S., & Supriyanto, A. (2025). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Bekasi (Studi Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks). *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *11*(2). https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i2.17714

Muhana, A. F. (2026). Expert Assessment in Dispute Resolution. *Jurnal Hukum Ekualitas*, *2*(1), 11–19. https://doi.org/10.56607/DFKAWK59

Munawar, A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Kosmik Hukum*, *22*(3), 234–245. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.154.

Mustika, N., Arsyad, Y. M., & Lawang, H. (2025a). Analisis Faktor-Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/Pa.Pw Di Pengadilan Agama Pasarwajo. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, *Vol 11*(2). https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.493

Mustika, N., Arsyad, Y. M., & Lawang, H. (2025b). Analisis Faktor-Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW Di Pengadilan Agama Pasarwajo. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *11*(2), 532–541. https://doi.org/10.55849/ATTASYRIH.V11I2.493

Nastiar, R. G., & Latifiani, D. (2025). Ketidakefektifan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah (Overlapping) Studi Kasus Badan Pertanahan Kota Semarang. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, *1*. https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/572

Novalinda, D. E. M. (2023). Implementasi dan Efektivitas Mediasi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *9*(2), 82–94. https://doi.org/10.36913/ADHAPER.V9I02.44

Nugroho, L. D., Putri, M. M. E., & Masyunah, M. (2025). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Alternatif Dibandingkan Dengan Litigasi Di Pengadilan. *AHKAM*, *4*(2), 451–464. https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6009

Nur'ain, N. D., Hambari, H., & Imamah, A. I. (2026). Analisis Efektivitas Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Kabupaten Bogor Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(2). https://doi.org/10.46773/kx1sf074

Putra, R. K., Kalsum, U., Johari, J., Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(6), 2204–2210. https://doi.org/10.56338/JKS.V7I6.5548

Putri, C. F., Susilowardani, S., & Armono, Y. W. (2025). Tinjauan Hukum Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Jika Ahli Waris Penjual Menolak Menandatangani Akta Jual Beli. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *5*(1), 353–360. https://doi.org/10.53625/JIRK.V5I1.10328

Putri, J. T., Mawardi, M., HM, M., Mustika, D. A., & Siswanto, Moh. (2026). Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata yang Efektif dan Berkeadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *9*(2). https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.6900

Rizal, F. (2022). Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *3*(1), 17–30. https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.750

Rochmani, R., Faozi, S., & Megawati, W. (2020). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. 781–786. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/8064

Safitri, I., Sembiring, J., & Panjaitan, N. A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg)*. *Vol. 7*(3). https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11793

Saputra, M., Sukiati, S., & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(3), 2437–2444. https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I3.1683

Sari, Y., Kamelia, K., & Wiraguna, S. A. (2026). Analisis Efektivitas Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Sebagai Solusi di Luar Pengadilan. *SIBATIK JOURNAL*, *5*(2), 723–730. https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V5I2.4226

Sayuthi, S., & Sumardi, D. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, *1*(2), 87–112. https://doi.org/10.46339/IJSJ.V1I2.10

Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, *9*(2).

Syarif, Z. (2024). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(1), 193–203. https://doi.org/10.56301/CSJ.V7I1.1275

Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *3*(2), 445–460. https://doi.org/10.36908/JIMPA.V3I2.247

Tamsil, A. M. I. (2024). Peran Kementerian Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2). https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1888?__cf_chl_f_tk=AMZJXhfxhKnBFU1TFGByJoGcQTsAuy4rfVS5MUl.kyQ-1783409778-1.0.1.1-SH.iF3SFqXPB7i5EqXqpCsGC5g7if1DhkS7.H2pNjEg.

Widjaja, G., & Yani, A. (2020). *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. PT Raja Grafindo Persada.

Wulandari, F. (2025). Penyelesaian Konflik Warisan Secara Shuluh oleh Masyarakat di Kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru. *Al-Ihkam*, *17*(2), 229–253. https://doi.org/10.20414/alihkam.v17i2.14631

Yunanto, Y. (2019). *Penegakan Hukum Spiritual terhadap Pelanggaran dalam Hukum Keluarga*. *7*(1). https://doi.org/10.14710/HP.7.1.64-80